

**SISTEM PENYALURAN DANA *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* WILAYAH TERDAMPAK SUTET PADA PT PLN UPT
BANDA ACEH MENURUT KONSEP *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***
(Studi Penelitian Pada PT PLN UPT Banda Aceh lamreung, Kec. Darul Imarah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAUDHATUL UMRAH

NIM. 220102069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM PENYALURAN DANA *CORPORATE SOCIAL*
RESPONSIBILITY WILAYAH TERDAMPAK SUTET PADA PT PLN UPT
BANDA ACEH MENURUT KONSEP *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi Penelitian Pada PT PLN UPT Banda Aceh lamreung, Kec. Darul Imarah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

RAUDHATUL UMRAH
NIM 220102069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,  **Pembimbing II,**



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP. 197204261997031002



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIP. 199312222020121011

**SISTEM PENYALURAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* WILAYAH TERDAMPAK SUTET PADA PT PLN UPT
BANDA ACEH MENURUT KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***
(Studi Penelitian Pada PT PLN UPT Banda Aceh lamreung, Kec. Darul Imarah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

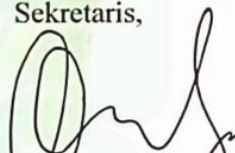
Pada Hari/Tanggal:
09 juli 2026
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,



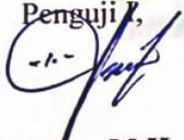
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 1993110120903114

Penguji I,



Muslem, M.H.
NIP. 2011057701

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Raudhatul Umrah
Nim : 220102069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

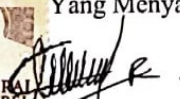
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 juni 2026

Yang Menyatakan:


Raudhatul Umrah
NIM. 220102069

ABSTRAK

Nama : Raudhatul Umrah
NIM : 220102069
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility* Wilayah Terdampak Sutet Pada Pt Pln Upt Banda Aceh Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Penelitian Pada Pt Pln Upt Banda Aceh Lamreung, Kec. Darul Imarah)
Tanggal Sidang : 9 juli 2026
Tebal Skripsi : 88 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : CSR, SUTET, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Hifẓ al-Nafs*, PT PLN

Penelitian ini mengkaji sistem penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN pada wilayah terdampak Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Banda Aceh dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan fokus pada prinsip *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). CSR merupakan kewajiban hukum perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara aktivitas bisnis dan tanggung jawab sosial berkelanjutan. Namun, implementasi CSR di wilayah terdampak SUTET masih menghadapi tantangan, seperti ketidakmerataan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan fasilitas umum, serta belum optimalnya penanganan keluhan masyarakat terkait paparan radiasi elektromagnetik dan dampak pembebasan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis normatif *maqāṣid al-syarī'ah*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan PT PLN, *Human Initiative*, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap laporan CSR dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana CSR telah melibatkan partisipasi masyarakat dan prinsip transparansi, namun belum sepenuhnya selaras dengan tujuan *hifẓ al-nafs* karena program belum secara proaktif memitigasi kekhawatiran masyarakat terkait keselamatan kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program CSR yang berorientasi pada mitigasi risiko operasional SUTET, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta integrasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan yang adil dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shplawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan ***“Sistem Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Wilayah Terdampak Sutet Pada Pt Pln Upt Banda Aceh Menurut Konsep Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Penelitian Pada Pt Pln Upt Banda Aceh Lamreung, Kec. Darul Imarah)”***. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dab Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, serta Bapak Hajrul Akbar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf jajarannya atas segala dukungan dalam proses akademik penulis.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh staf prodi. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi.
4. Orang tua tercinta, yaitu Ayah Mahdani dan Ibu Suriani yang telah memberikan curahan kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta doa yang tidak pernah putus di setiap sujud demi kesuksesan penulis. Tanpa ridha, restu, dan segala pengorbanan Ayah dan Mamah, penulis bukanlah siapa-siapa dan tidak akan mampu mencapai titik ini.
5. Kepada adik tercinta, Ikbal, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
6. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada di sisi penulis. Terima kasih karena telah menjadi pendengar setia atas setiap keluh kesah, menjadi penyemangat saat rasa putus asa datang, dan berbagi tawa yang membuat hari-hari sulit terasa lebih ringan. Kehadiran kalian tidak hanya sekadar teman melainkan keluarga yang memberikan warna, dukungan tanpa henti, serta pelajaran berharga mengenai arti kesetiaan dan kebersamaan di saat suka maupun duka hingga akhirnya kita sampai di titik ini bersama-sama. Terima kasih khususnya untuk Hony, Nabel, Ifah, dan Gepi.
7. Diri sendiri, yang telah berjuang luar biasa hingga di titik ini. Kepercayaan pada setiap langkah yang diambil, meskipun diiringi keraguan dan ketakutan akan kegagalan, menjadi bekal berharga. Usaha sedemikian rupa untuk menepis rasa lelah, mengesampingkan keinginan untuk menyerah, serta memikul tanggung jawab dengan sabar adalah bagian dari proses pendewasaan. Sosok yang tangguh ini telah membuktikan bahwa meski harus

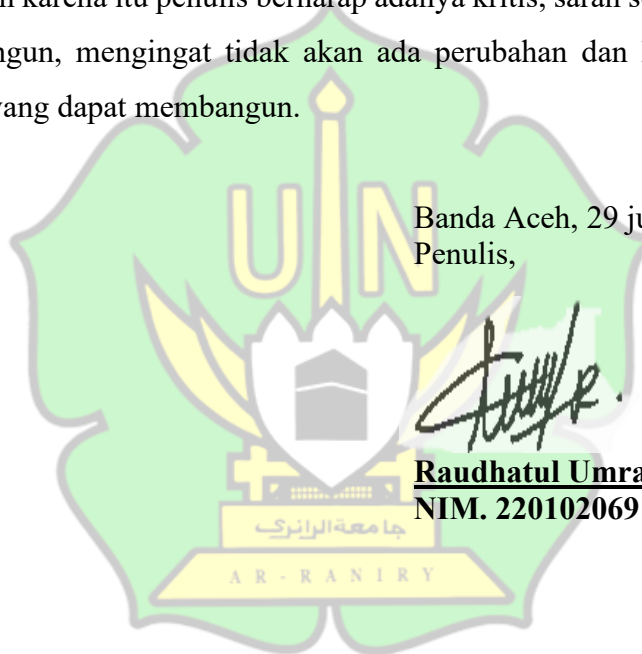
berjuang melawan ekspektasi diri sendiri dan dunia, segala sesuatu yang telah dimulai dapat diselesaikan dengan baik.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabbal al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 29 juni 2026
Penulis,


Raudhatul Umrah
NIM. 220102069



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ج	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يَ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla
رَمَى = ramā
قِيلَ = qīla
يَقُولُ = yaqūlu

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجُّ -*al-ḥajj*

نُعَم

-*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

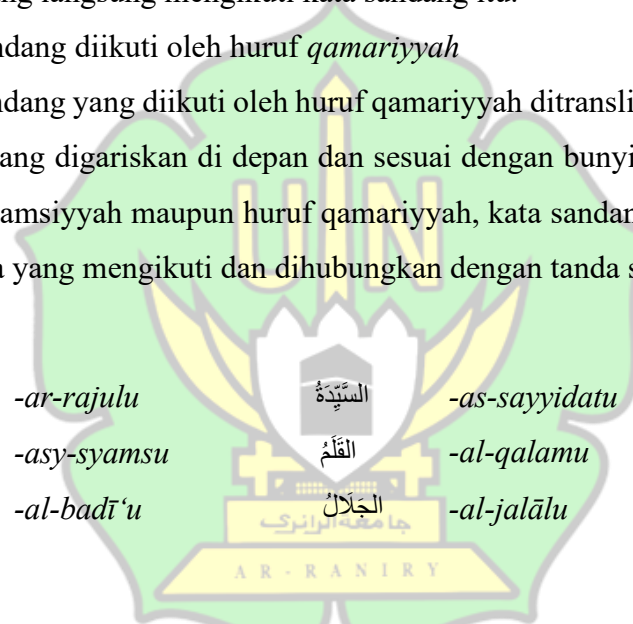
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> - <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ</i> <i>i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility	22
B. Implementasi CSR dan Dampak SUTET terhadap Lingkungan dan Masyarakat	26
C. Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> menurut Perspektif Ulama	30
D. Relevansi CSR terhadap <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	33
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	37
A. Implementasi Program CSR PT PLN UPT Banda Aceh di Sekitar Koridor SUTET.....	37
B. Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Dana CSR PT PLN UPT Banda Aceh	44
C. Analisis Dampak SUTET Berdasarkan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	49
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3	Dokumentasi	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang sangat penting dalam fiqh muamalah, yang berfungsi untuk memahami tujuan dan maksud di balik setiap hukum islam. Dalam konteks muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlunya mencapai kemaslahatan umat melalui pengaturan yang adil dan beretika dalam transaksi ekonomi. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks fiqh muamalah menekankan tujuan utama syariat Islam dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara umat. Tujuan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam hal ini, hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang secara jelas mengharamkannya. Hal ini tercermin dalam kaidah fiqh yang menyatakan, “Hukum asli dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* berfungsi sebagai pedoman penting yang penting dalam menetapkan hukum muamalah yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umat.¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *al-syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan suatu nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum, yang berfungsi sebagai landasan dan arah bagi setiap ketentuan syariat agar mampu mewujudkan kemaslahatan umat serta mencegah kemudharatan.²

¹ Khairan Muhammad Arif, “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam,” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, No. 01 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.

² Safriadi, “*Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*,” 2021, 257.

Ibnu ‘Ashur dalam kitab *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditetapkan atau diperlihatkan oleh Allah SWT dalam sebagian besar syariat-Nya. Konsep ini mencakup sifat-sifat dan tujuan umum syariah yang menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam.

Ibnu ‘Ashur membagi *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi dua kategori utama, yaitu *maqāṣid al-‘ammah* (tujuan umum syariah) dan *maqāṣid al-khassah* (tujuan khusus). *maqāṣid al-‘ammah* adalah tujuan yang berlaku secara umum dan tidak terbatas pada satu hukum tertentu. Contohnya, tujuan ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah, takut kepada-Nya, serta menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Semua hukum, baik perintah maupun larangan, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan, menolak bahaya, serta memudahkan dan menghilangkan kesulitan.³

Maqāṣid al-syarī‘ah menurut Imam Ghazali sebagai pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Dalam pemikirannya imam Al Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).⁴

Konsep *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid syarī‘ah* adalah salah satu dari lima konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai tujuan syariah. *Hifz al-nafs* merujuk pada upaya menjaga jiwa atau nyawa manusia dari berbagai bentuk ancaman dan kerusakan. Menurut Al-Ghazali, perlindungan terhadap jiwa merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai maslahat dan termasuk

³ Maulana Fadli and Achmad Mahrus Helmi, “Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur : Kajian Kritis Dan Kontekstual” 1, no. 1 (2024): 98–113.

⁴ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

dalam kategori mendesak, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari kerusakan yang serius. Oleh karena itu, urgensi *hifz al-nafs* dalam *maqāsid syarī'ah* sangatlah signifikan. Syariat Islam menetapkan berbagai aturan yang jelas untuk melindungi jiwa, seperti larangan terhadap pembunuhan, pengaturan hukuman qisas, serta langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan yang dapat membahayakan keselamatan individu. Dengan demikian, Allah SWT melarang pembunuhan serta segala tindakan yang dapat membahayakan jiwa, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Di Indonesia, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini secara khusus diwujudkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang mewajibkan pelaku usaha di sektor perdagangan maupun yang berhubungan dengan sumber daya alam untuk secara aktif menjalankan program CSR.⁵

Kedua regulasi tersebut secara eksplisit mewajibkan perusahaan, termasuk BUMN seperti PT PLN, untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari kegiatan bisnisnya. Sebagai wujud komitmen terhadap ketentuan tersebut, PLN mengimplementasikan program CSR berbasis prinsip *Community Involvement and Development* (CID), yang terintegrasi dengan empat pilar utama: ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola. Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PLN. Pendekatan semacam ini mencerminkan upaya PLN dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada hakikatnya sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqashid syariah*.

⁵ Nana Kartika et al., "Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Hukum Indonesia" 4, no. 3 (2026): 17879–84.

Ruang lingkup CSR PLN mencakup berbagai bidang strategis, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) merupakan salah satu infrastruktur utama dalam operasional PLN yang sangat penting dalam menyalurkan listrik bertegangan tinggi dari pusat pembangkit ke berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan SUTET memungkinkan distribusi listrik yang merata dan mendukung kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Namun, di balik manfaatnya, operasional SUTET juga menimbulkan dampak yang signifikan, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transmisi.

Dampak yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat adalah potensi gangguan kesehatan akibat paparan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh saluran SUTET. Medan listrik dan medan magnet yang terbentuk di sekitar kabel SUTET dapat membuat arus listrik terjadi pada benda-benda yang bisa mengalir listrik di sekitarnya, termasuk tubuh manusia. Banyak penelitian dari berbagai negara telah dilakukan untuk memahami dampak paparan medan elektromagnetik dalam jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara paparan medan elektromagnetik dan masalah kesehatan seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, dan risiko penyakit serius. Meskipun begitu, ilmuwan masih berdebat tentang batas aman paparan medan elektromagnetik dan dampaknya terhadap kesehatan manusia.⁶

Selain dampak kesehatan, keberadaan SUTET juga membawa dampak sosial yang cukup kompleks. Pembatasan penggunaan lahan di sekitar jalur transmisi sering kali mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pembatasan dalam menanam pohon atau membangun rumah dengan ketinggian

⁶ Muhammad Abdullah Bin Matni et al., “Studi Medan Elektromagnetik Pada Efek Radiasi Elektromagnetik Dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Kesehatan Manusia,” *Mars : Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Ilmu Komputer* 2, no. 6 (2024): 177–82, <https://doi.org/10.61132/mars.v2i6.545>.

tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik, terutama apabila sosialisasi dan komunikasi antara PLN dan masyarakat kurang optimal. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait penurunan nilai properti di sekitar jalur SUTET dan juga berdampak pada kesejahteraan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Menanggapi berbagai dampak tersebut, PLN harus menjalankan sistem penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara holistik. Salah satu pendekatan penting adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terstruktur dan terukur. Dengan adanya regulasi CSR yang mengikat secara hukum, PLN berkewajiban mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan program-program yang dapat mengurangi dampak negatif operasional, termasuk dampak dari SUTET, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, penanganan dampak SUTET melalui sistem yang terpadu dan program CSR yang efektif menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan operasional PLN sekaligus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kelangsungan pasokan listrik di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial.

PT PLN dan masyarakat di sekitar jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memiliki kepentingan yang berbeda, yang sering kali menimbulkan ketegangan. Bagi PT PLN, SUTET adalah infrastruktur yang sangat penting untuk mendistribusikan listrik dari pusat pembangkit ke konsumen dengan efisiensi dan keandalan yang tinggi. Pembangunan SUTET dianggap krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas akses listrik, dan menjaga stabilitas sistem kelistrikan, termasuk di daerah terpencil. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar jalur SUTET sering kali khawatir akan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul, seperti masalah kesehatan

akibat radiasi elektromagnetik, penggunaan lahan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, serta potensi kerusakan lingkungan. Kekhawatiran ini menciptakan perbedaan antara kebutuhan nasional akan pasokan listrik yang stabil dan keinginan masyarakat untuk melindungi kualitas hidup serta lingkungan mereka.⁷

Untuk mengatasi perbedaan kepentingan ini, PT PLN berusaha melakukan pendekatan yang lebih inklusif melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana CSR digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Program-program CSR yang dilaksanakan mencakup program lingkungan, program bantuan ekonomi dan pembinaan dhuafa. Dengan cara ini, dana CSR tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi atas dampak pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat dari kehadiran PLN di wilayah mereka.⁸

Sistem penggunaan dana CSR oleh PT PLN secara terencana dan melibatkan partisipasi masyarakat. PLN mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses identifikasi kebutuhan, sehingga program CSR yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Pendekatan ini bertujuan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, mekanisme pelaksanaan dana CSR mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan. PLN bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk memastikan program CSR berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

⁷ Putri Ayuning Tyas *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Oleh*, 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Gumay, staf bagian keuangan umum PT PLN UPT Banda Aceh Lamreung, Kec. Darul Imarah, tanggal 11 Juni 2025, di PT PLN UPT Banda Aceh Gampong Lamreung, Kec. Darul Imarah.

Penyaluran dana CSR dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. PLN melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan penggunaan dana tersebut dan menyediakan laporan berkala kepada masyarakat serta pemerintah setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara PLN dan masyarakat, serta memastikan bahwa dana CSR benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.⁹

Meskipun penyaluran dana CSR dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana PLN melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan serta menyediakan laporan berkala kepada masyarakat dan pemerintah setempat ada ruang perbaikan signifikan, terutama pada penanganan dampak operasional seperti SUTET di wilayah PT PLN UPT Banda Aceh.

Di Banda Aceh dan sekitarnya, program CSR seperti peningkatan fasilitas umum, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya merata menjangkau masyarakat terdampak SUTET, termasuk keluhan terkait paparan radiasi elektromagnetik dan proses pembebasan lahan. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menuntut keseimbangan antara aktivitas bisnis dan tanggung jawab sosial berkelanjutan, di mana laporan berkala perlu lebih mendalam soal mitigasi risiko kesehatan dan lingkungan.

Dalam kerangka *maqasid syariah*, pendekatan ini bisa lebih kuat dalam mewujudkan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena *maslahah* (kemaslahatan) dari program CSR akan optimal jika secara proaktif mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait keselamatan sehari-hari, sehingga menghindari potensi mafasid (dampak negatif) dan memperkuat kepercayaan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* terutama *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) menjadi ukuran dasar yang penting untuk

⁹ Hasil wawancara dengan Suryaningsih, kepala bidang operasi human inisiative Gampong santan, Kec. Ingin Jaya, tanggal 12 Juni 2025, di human inisiative Gampong santan, Kec. Ingin Jaya.

mengevaluasi program CSR PT PLN UP Banda Aceh di wilayah terdampak SUTET, di mana *masalah* (kemaslahatan) harus mencakup *darūriyyāt* hingga *taḥsīniyyāt* secara adil dan berkelanjutan. Meskipun penyaluran dana CSR dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas di mana PLN melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan serta menyediakan laporan berkala kepada masyarakat dan pemerintah setempat, ada ruang perbaikan signifikan, terutama pada penanganan dampak operasional seperti SUTET di wilayah PT PLN UP Banda Aceh termasuk ketidakmerataan program seperti peningkatan fasilitas umum, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi bagi korban paparan radiasi elektromagnetik dan pembebasan lahan, yang berpotensi kurang selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui penelitian berjudul: Sistem Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility* Wilayah Terdampak Sutet Pada Pt Pln Upt Banda Aceh Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Penelitian Pada Pt Pln Upt Banda Aceh Lamreung, Kec. Darul Imarah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan dana CSR untuk Masyarakat yang berada dalam wilayah SUTET?
2. Bagaimana dana CSR PLN mampu merecovery dampak dan memberdayakan Masyarakat dalam wilayah jaminan SUTET?
3. Bagaimana program CSR dapat berkontribusi dalam memelihara jiwa (*hifz al nafs*) dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) Masyarakat sekitar yang terdampak oprasional akibat SUTET?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan tujuan penelitian yang sesuai dengan fokus riset ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan dana CSR untuk Masyarakat yang berada dalam wilayah SUTET.
2. Untuk mengetahui bagaimana dana CSR PLN mampu *merecovery* dampak dan memberdayakan Masyarakat dalam wilayah jaminan SUTET.
3. Untuk menganalisis bagaimana program CSR dapat berkontribusi dalam memelihara jiwa (*hifz al nafs*) dan lingkungan (*hifz al bia'ah*) Masyarakat sekitar yang terdampak oprasional akibat SUTET.

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Penjelasan istilah ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian menjadi lebih terfokus pada substansi permasalahan yang dikaji dan dapat dibahas secara mendalam. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. CSR

Corporate Social Responsibility secara umum diartikan sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan. Menurut Kotler dan Nancy CSR (*Corporate Sosial Responbility*) adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan.

CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, CSR dikembangkan

dengan koridor Tri Bottom Line yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁰

2. SUTET

SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

SUTET merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listriknya dinaikkan yang ditunjukkan untuk menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh. Tujuan penaikan tegangan listrik tersebut adalah untuk mengurangi energi listrik yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas saat melewati kabel listrik sehingga energi listrik bisa disalurkan secara efisien.¹¹

3. Wilayah Terdampak

Wilayah adalah suatu bagian atau area di permukaan bumi yang memiliki batas-batas tertentu dan ciri khas yang membedakannya dari daerah lain. Wilayah dapat ditentukan berdasarkan aspek geografis, administratif, sosial, atau fungsi tertentu, seperti wilayah kota, desa, atau kawasan industri. Sedangkan terdampak berarti mengalami pengaruh atau efek dari suatu kejadian, kegiatan, atau perubahan. Pengaruh ini bisa bersifat positif maupun negatif dan dapat mengenai aspek fisik, sosial, ekonomi, atau lingkungan.

Dengan demikian wilayah terdampak adalah suatu area atau daerah yang mengalami pengaruh langsung akibat suatu kegiatan, kejadian, atau

¹⁰ Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi, Economic & Business Publishing*, 2020. 5-6.

¹¹ Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia, "Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021," no. 710 (2021), www.peraturan.go.id.

perubahan tertentu. Wilayah ini merasakan dampak yang signifikan, baik berupa perubahan kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Contohnya adalah wilayah terdampak pembangunan infrastruktur yang terkena perubahan lingkungan dan sosial akibat proyek tersebut.¹²

4. *Maqāsid al-syarī 'ah*

Maqāsid al-syarī 'ah terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Istilah '*maqashid*' merupakan bentuk jamak dari '*maqshad*', yang memiliki arti maksud dan tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja '*qashada*', dengan bentuk-bentuk seperti '*yaqshidu*' dan '*qashdan*'. Dalam konteks bahasa, '*maqshad*' memiliki beberapa makna, termasuk mundur, arah (yang menjelaskan), dan *istiqamah* dalam perjalanan. *Maqashid syari'ah* ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh *syara'* (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturannya.

Menurut Ibnu Asyur *Maqāsid al-syarī 'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna- makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting untuk memahami teori, konsep, atau variabel yang relevan dengan penelitian ini. Dengan adanya ulasan ini, penulis

¹² Badruddin, Ashfa Achmad, and Noer Fadhly, "Model Klasterisasi Wilayah Kota Berdasarkan Indeks Infrastruktur Untuk Perencanaan Struktur Ruang Berkelanjutan," *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 5, no. 3 (2022): 222–35.

¹³ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).

dapat mengidentifikasi posisi penelitian yang dilakukan dalam konteks riset yang serupa, sehingga dapat menghindari terjadinya duplikasi dan plagiasi. Berikut ini, penulis akan menyajikan berbagai riset sebelumnya, termasuk artikel, jurnal, tesis, dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berjudul *Sistem Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Pada Wilayah Terdampak SUTET PT PLN Jargi Ulee Kareng Menurut Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Penelitian Pada Gardu Pln Lampuja, Kec. Darussalam)*.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Allung (2021), mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, dengan judul: *Pengembangan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt Pln Up3 (Persero) Kota Palopo*. Skripsi ini berfokus pada strategi CSR PLN yang efektif untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan. Penelitian ini mengeksplorasi perancangan dan pelaksanaan program CSR yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk edukasi kelistrikan, pemberdayaan UMKM, dan transisi energi hijau menuju Net Zero Emission 2060.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas CSR PT PLN dan manfaat sosial ekonomi. Namun, skripsi penulis lebih spesifik mengkaji sistem penyaluran dana CSR di wilayah terdampak SUTET dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta menekankan keadilan dan keberlanjutan sosial, sedangkan skripsi ini fokus pada pengembangan dan strategi program CSR secara umum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zainul Arifin dan Anam Miftahul Huda (2024) dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul dengan judul *Implementasi Csr Pt Pln (Persero) Uip Jbtb Ii Padapemberdayaan Komunitas Disabilitas Batik Wistara*. Penelitian ini mengkaji secara mendalam implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) UIP JBTB II dalam konteks pemberdayaan komunitas disabilitas Batik Wistara di Surabaya. Fokus utama penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas program CSR dalam meningkatkan kapasitas ekonomi penyandang disabilitas melalui industri batik,

dengan penekanan khusus pada aspek komunikasi dan pendampingan dalam pelaksanaan program.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama mengkaji implementasi program CSR PT PLN dengan pendekatan kualitatif dan fokus pada dampak program terhadap kelompok Masyarakat. Perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya. Penelitian tentang Batik Wistara berfokus pada efektivitas program pemberdayaan disabilitas di sektor ekonomi kreatif perkotaan dengan pendekatan ilmu komunikasi, sementara penelitian saya mengkaji sistem penyaluran dana CSR bagi masyarakat pedesaan terdampak SUTET melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi pertama bersifat aplikatif dengan menitikberatkan pada dampak sosial-ekonomi program, sedangkan penelitian saya bersifat evaluatif-normatif yang menilai mekanisme distribusi dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan geografis (Surabaya vs Aceh) dan kelompok sasaran (disabilitas vs masyarakat terdampak infrastruktur) semakin mempertegas kontras antara kedua penelitian ini, meskipun sama-sama mengkaji program CSR PT PLN.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Putri Ayuning Tyas (NIM 2015713047) dari Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali pada tahun 2023, dengan judul *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan*. Penelitian ini mengkaji implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali dengan fokus pada dampaknya terhadap citra perusahaan. Peneliti menganalisis bagaimana program CSR yang dijalankan oleh PT PLN di Bali dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan stakeholder terhadap perusahaan.

Persamaan dengan Penelitian Saya yaitu sama-sama meneliti program CSR PT PLN dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Selain itu, kedua penelitian juga berfokus pada dampak program CSR, meskipun

dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian Putri menitikberatkan pada citra perusahaan, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada sistem penyaluran dana dan kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan perbedaan utama terletak pada tujuan dan perspektif analisis. Penelitian Putri berfokus pada aspek manajemen dan komunikasi perusahaan, khususnya bagaimana CSR dapat membangun citra positif PT PLN di Bali. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada aspek syariah dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sistem penyaluran dana CSR di wilayah terdampak SUTET.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zaini Abdillah Siregar, Annio Indah Lestari Nasution, dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. Dari Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. BPRS Puduarta Insani Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di PT. BPRS Puduarta Insani dapat dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, yang menekankan pada tujuan dan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Penelitian ini menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari program CSR yang diterapkan oleh perusahaan, serta bagaimana program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penelitian yang saya lakukan tentang "Sistem Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility* pada Wilayah Terdampak SUTET pada PT PLN UPT Banda Aceh Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* juga mengkaji penerapan CSR, tetapi lebih terfokus pada mekanisme penyaluran dana CSR dan dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak oleh SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi).

Meskipun kedua penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, keduanya memiliki persamaan dalam hal penggunaan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis. Keduanya berusaha untuk mengevaluasi bagaimana CSR dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun fokus dan konteksnya berbeda, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan CSR dalam kerangka syariah di Indonesia.

Kelima, Penelitian tentang *"Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar Kota Makassar"* oleh Fina, Andi Rosdianti Razak, dan Ansyari Mone memiliki kesamaan dengan penelitian saya mengenai "Sistem Penyaluran Dana CSR pada Wilayah Terdampak SUTET di PT PLN UPT Banda Aceh" karena keduanya membahas pengelolaan program CSR di lingkungan PT PLN. Keduanya fokus pada bagaimana CSR dijalankan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasional PLN. Namun, penelitian saya menambahkan pendekatan menggunakan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sebagai landasan kajian, sehingga penyaluran dana CSR tidak hanya dilihat dari sisi manajerial dan sosial, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai syariah yang menekankan tujuan kemaslahatan dan keadilan.

Perbedaan lain yang mencolok adalah lokasi dan fokus kajian. Penelitian Fina dan rekan lebih menyoroti pengelolaan CSR di Unit Induk Wilayah Sulselrabar Kota Makassar secara umum, sedangkan penelitian Anda fokus pada wilayah terdampak SUTET di Banda Aceh dengan konteks yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian yang saya lakukan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam evaluasi CSR, yang memberikan dimensi etis dan spiritual dalam penyaluran dana, sementara penelitian Fina dan tim menggunakan pendekatan manajemen CSR konvensional tanpa memasukkan aspek keagamaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk data yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, sehingga penelitian dapat disusun secara objektif dan sistematis. Untuk mencapai suatu penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya, penulis telah menetapkan beberapa langkah-langkah penelitian yang akan penulis ikuti prosedurnya untuk menghasilkan skripsi yang objektif. Adapun prosedur penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur penyaluran dana CSR oleh PT PLN, sehingga aspek legalitas dan kepatuhan terhadap hukum dapat dipahami secara mendalam.

Sementara itu, pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan syariah dalam pelaksanaan CSR, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariah dalam distribusi dana. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif baik dari sisi hukum positif maupun nilai-nilai etika dan syariah yang mendasari sistem penyaluran dana CSR.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai riset kualitatif dengan menggunakan model analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis regulasi dan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai dasar normatif dalam penyaluran dana CSR, serta menggali pelaksanaan sistem penyaluran dana CSR secara mendalam melalui studi kasus di lapangan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti

untuk memahami konteks sosial, nilai-nilai syariah, dan praktik nyata dalam penyaluran dana CSR, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang relevan dengan topik penelitian dan berperan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian. Keberadaan sumber data yang akurat dan terpercaya sangat menentukan validitas dan objektivitas hasil penelitian, sehingga memenuhi standar keilmuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung analisis.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek atau objek penelitian dan data ini merupakan data asli sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi lapangan. Adapun wawancara dilakukan dengan staf PLN bagian keuangan dan kepala bidang operasi Human Initiative berdasarkan pertimbangan tertentu agar informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Selain itu, metode dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan-laporan terkait dengan dana CSR PLN.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang telah terdokumentasi. Data sekunder meliputi dokumen resmi perusahaan seperti laporan tahunan dan kebijakan CSR, buku, maupun jurnal yang membahas konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penggunaan data

sekunder membantu peneliti dalam memahami konteks teoretis dan hukum, sehingga dapat melakukan analisis yang komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai metode utama pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan berbagai narasumber kunci, termasuk perwakilan PT PLN yang menangani program CSR, *human inisiative* yang bekerjasama dengan PLN dalam penyaluran dana CSR, dan masyarakat. Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi mendalam tentang mekanisme penyaluran dana CSR, kriteria penerima manfaat, kendala implementasi, serta persepsi masyarakat terhadap program yang telah berjalan. Proses wawancara direkam dengan izin narasumber kemudian ditranskrip secara verbatim untuk memastikan akurasi data. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang realitas di lapangan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui studi dokumen.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian. Peneliti mengkaji berbagai dokumen resmi termasuk laporan pelaksanaan program CSR serta dokumen pendukung lainnya. Data dari dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bahan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara, sekaligus memberikan konteks hukum dan kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan program CSR. Teknik

ini penting untuk memastikan bahwa analisis penelitian memiliki dasar empiris dan regulasi yang kuat.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Tahap awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan staf bagian keuangan PLN dan kepala bidang operasi Human Initiative. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terkait proses pengelolaan dana CSR serta pelaksanaan program operasional.
- b. Penyusunan dan pengelompokan data dilakukan setelah data terkumpul dengan cara memisahkan informasi berdasarkan fokus penelitian dan sumbernya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan terkait dana CSR. Proses ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan memastikan bahwa setiap data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan terpercaya.
- c. Menganalisis sistem penyaluran dana CSR PT PLN di wilayah terdampak SUTET dan mengaitkannya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.
- d. Mengkaji implementasi program CSR di Gardu PLN Lampuja, termasuk mekanisme penyaluran dana, kriteria penerima manfaat, serta kesesuaiannya dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam Islam.

- e. Penyajian data dilakukan secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian, dengan menggabungkan data secara sistematis dan jelas sesuai dengan format penulisan skripsi. Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.

6. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data melalui teknik wawancara meliputi kertas, pulpen, dan alat perekam suara (*audio recorder*) yang digunakan untuk mencatat serta merekam seluruh yang disampaikan oleh narasumber. Sedangkan instrument yang digunakan untuk teknik observasi dan dokumentasi yaitu dalam pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan dokumentasi, peneliti memanfaatkan kertas dan pulpen untuk mencatat temuan di lapangan, serta kamera untuk mengambil foto atau video dari situasi atau objek yang relevan dengan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Edisi Revisi Tahun 2019 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi pengertian, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menurut perspektif ulama, dampak SUTET terhadap lingkungan dan Masyarakat, serta kerangka analisis yang menghubungkan konsep CSR dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab ketiga, yaitu hasil penelitian yang menguraikan temuan lapangan tentang penyaluran dana CSR PT PLN di wilayah terdampak SUTET. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyalurandana CSR kepada masyarakat dan penanganan dampak sutet terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* terutama pemenuhan pada aspek *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-biā'ah*.

Bab keempat, menyajikan penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis merangkum poin-poin utama dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran yang relevan bagi PT PLN dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.

BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau lebih dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat atas perilaku perusahaan yang seringkali mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti merusak lingkungan dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam. Menurut Kotler dan Nancy, CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan.¹⁴

1. Pengertian Corporate Social Responsibility menurut Para Ahli

Ada beberapa definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikemukakan oleh para ahli, yang secara umum menekankan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan di luar aktivitas bisnis intinya. Pertama, menurut Kotler dan Nancy, CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, CSR bukan hanya tindakan amal semata, tetapi bagian dari cara perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar.

Kedua, menurut Kast, CSR merupakan bentuk keterlibatan suatu organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memberikan dukungan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya; karena ketergantungan inilah suatu

¹⁴ Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi*.

organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat, serta turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹⁵

Secara keseluruhan, dua pengertian tersebut menunjukkan bahwa CSR dapat dipahami sebagai komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan di luar tujuan keuntungan semata. CSR tidak hanya dilihat dari sisi teknis program bantuan atau kegiatan sosial, tetapi juga dari cara manajemen menata kebijakan, strategi, dan proses bisnis perusahaan agar berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam praktiknya, CSR menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam perencanaan jangka panjang, bukan hanya sekadar sebagai kegiatan tambahan tahunan. Perusahaan diharapkan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan operasionalnya, seperti pemberdayaan komunitas lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Dengan begitu, CSR berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan publik, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.

Dengan demikian, CSR dipandang sebagai bentuk keterlibatan aktif organisasi dalam menjawab kebutuhan dan harapan lingkungan sekitarnya, sekaligus mewujudkan hubungan yang seimbang antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan hidup.

2. Landasan Hukum Corporate Social Responsibility di Indonesia

Di Indonesia, CSR diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional untuk memastikan perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat (1) yang

¹⁵ Kholis.

mewajibkan perseroan terbuka untuk melaksanakan CSR berupa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kewajiban ini diberlakukan terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Bagi perusahaan di luar sektor sumber daya alam, kewajiban melaksanakan CSR secara formal tidak diatur secara mengikat dalam undang-undang perseroan terbatas, sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat sukarela atau didorong oleh pertimbangan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Namun, dalam berbagai peraturan turunannya juga ditegaskan bahwa CSR memiliki hubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan upaya perlindungan lingkungan. Kondisi ini menjadi kontras dengan realitas bahwa banyak perusahaan di luar sektor SDA yang menghasilkan keuntungan besar, namun tetap memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kelemahan dalam undang-undang perseroan terbatas terlihat pada minimnya ketentuan yang jelas mengenai sanksi pelanggaran CSR, karena undang-undang perseroan terbatas justru menyerahkan penegakan sanksi kepada undang-undang terkait, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tidak terdapat pengaturan rinci mengenai mekanisme dan ukuran sanksi. Ketentuan sanksi yang lebih jelas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 34, yang menyatakan bahwa penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, bahkan sampai pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif ditujukan untuk pelanggaran yang dilarang, diberikan oleh pejabat administratif melalui keputusan langsung tanpa melalui proses

peradilan, sementara sanksi pidana diberikan bagi tindak pidana melalui proses hukum yang diatur lembaga peradilan.

Meskipun demikian, sanksi yang diatur dalam undang-undang Penanaman Modal hanya berlaku bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal, sehingga cakupannya terbatas. Di sisi lain, banyak peraturan terkait CSR di Indonesia belum memberikan panduan yang jelas tentang dasar penilaian sanksi, sehingga sanksi administratif yang ada menjadi sulit dinilai secara objektif. Kondisi ini berdampak pada masih lemahnya penegakan aturan, di mana banyak perusahaan yang kurang memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan, namun sulit dikenai sanksi secara efektif.

Terlepas dari kelemahan dan permasalahan tersebut, perusahaan tidak hanya menjalankan CSR untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi juga karena CSR membawa sejumlah keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Keuntungan tersebut antara lain berupa citra positif di mata masyarakat, khususnya bagi perusahaan yang go public dan membutuhkan reputasi baik untuk menjaga nilai sahamnya tetap kompetitif. CSR juga mendorong keberlanjutan perusahaan, mencegah konflik dengan *stakeholder*, serta mendukung pelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang karena dapat menekan biaya produksi dan membuka peluang untuk menonjolkan keunggulan perusahaan dibanding pesaing.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk dalam menata regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Berbeda dengan negara-negara Uni Eropa yang cenderung menjalankan CSR secara sukarela, di Indonesia keberadaan

berbagai aturan yang menegaskan kewajiban CSR membuat konsep tersebut tidak lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi bagian dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan sebagai komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan.¹⁶

B. Implementasi CSR dan Dampak SUTET terhadap Lingkungan dan Masyarakat

1. Dampak Lingkungan dan Sosial SUTET terhadap Masyarakat

Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Indonesia, termasuk proyek PT PLN, selalu diiringi oleh potensi dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar koridor jalur transmisi. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan ekologis, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi, serta psikologis masyarakat lokal. Dari sisi lingkungan, pembangunan SUTET sering kali mengubah pola penggunaan lahan. Proses pembukaan lahan untuk tower dan penataan jalur saluran memerlukan penebangan vegetasi, pelebaran koridor, dan penyesuaian alur jalur, sehingga dapat mengurangi luasan kawasan hijau, memecah habitat alami, serta membatasi pergerakan beberapa jenis satwa.

Secara ekonomi, dampak yang paling terasa terjadi pada masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian dan perkebunan. Sering kali sebagian lahan produktif dialihfungsikan menjadi area jalur transmisi, sehingga masyarakat kehilangan sebagian besar sumber penghasilan yang selama ini menjadi tumpuan kelangsungan hidup keluarga. Bagi petani dan pekebun kecil, pengurangan luas lahan berarti berkurangnya hasil panen, menurunnya pendapatan tahunan, dan kesulitan mencari alternatif sumber pendapatan yang memadai. Selain itu, perubahan penggunaan lahan ini juga dapat membuat

¹⁶ Moody Rizqy Syailendra P and Cindy Laurencia, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia" 3 (2023): 3197–3208.

akses masyarakat ke lahan yang tersisa menjadi lebih sulit, baik karena penutupan jalan setempat maupun penataan koridor yang tidak lagi memperhatikan kebutuhan mobilitas lokal. Akibatnya, masyarakat tidak hanya mengalami kerugian ekonomi langsung, tetapi juga menghadapi tekanan sosial akibat tekanan finansial yang berkelanjutan.

Dari sisi sosial dan psikologis, keberadaan SUTET menimbulkan efek yang tidak kalah penting. Menara-menara tinggi, jaringan saluran yang membentang di atas permukiman, serta pembatasan akses di bawah jalur transmisi sering kali mengganggu estetika lingkungan, mengurangi ruang publik yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Banyak warga merasa cemas terhadap kemungkinan dampak medan listrik dan risiko kecelakaan kelistrikan, meskipun secara teknis standar aman medan elektromagnetik telah diatur oleh instansi terkait melalui pedoman kesehatan dan keselamatan kerja. Namun karena kurangnya sosialisasi yang mendalam dan informasi yang mudah dipahami, rasa khawatir masyarakat cenderung lebih kuat dibanding kepercayaan terhadap data ilmiah, sehingga muncul berbagai anggapan negatif mengenai SUTET.¹⁷

Keberadaan SUTET juga berpotensi memicu konflik sosial di tengah komunitas. Konflik sering muncul ketika proses pembebasan lahan tidak dijalankan secara transparan, kompensasi yang diberikan dianggap tidak adil, atau ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan persepsi antar-kelompok masyarakat, ketidaksesuaian antara luas kerugian dengan besaran kompensasi, serta penanganan komplain yang lambat dapat memperbesar ketidakpuasan dan menimbulkan resistensi terhadap kelangsungan proyek. Ketika konflik ini tidak ditangani secara baik, proses pembangunan bisa tertunda, biaya sosial meningkat, dan hubungan

¹⁷ Muhammad Arbi, "Identifikasi Prilaku Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Bermukim Di Sekitar Jaringan Sutt Transmisi Palembang, Sumatera Selatan," n.d.

antara perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi tegang, sehingga menghambat terciptanya keberlanjutan proyek di masa depan.

Dalam konteks seperti ini, *Corporate Social Responsibility* berperan sebagai instrumen strategis untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan SUTET, sekaligus memperkuat penerimaan sosial masyarakat terhadap keberadaan infrastruktur. CSR dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti program rehabilitasi lahan dan pelestarian lingkungan di sekitar jalur transmisi, penanaman penghijauan, serta penataan kawasan di bawah tower agar tetap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang aman. Selain itu, CSR juga dapat dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi-sosial langsung kepada masyarakat, misalnya dengan pelatihan keterampilan, pemberdayaan kelompok usaha, dukungan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur sosial sederhana di sekitar koridor. Di sisi komunikasi, CSR berperan dalam membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat melalui sosialisasi teknis, edukasi tentang risiko dan batas aman, serta dialog stakeholder, sehingga masyarakat tidak hanya melihat SUTET sebagai ancaman, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan yang dapat membawa manfaat jika dikelola secara bertanggung jawab.¹⁸

2. Peran CSR dalam Pengurangan Dampak terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam proyek SUTET tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggapan pasca-konflik, tetapi juga sebagai mekanisme yang dirancang sejak awal untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur tegangan tinggi. Dari sisi lingkungan, program CSR dapat berupa rehabilitasi

¹⁸ Herdiansyah, Najwan, J., & Hasan, U. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 36-68.

lahan, penanaman kembali, pengelolaan limbah, serta penataan kawasan di bawah tower, sehingga secara nyata menurunkan risiko erosi, sedimentasi, serta kerusakan vegetasi yang muncul selama masa konstruksi maupun operasional jalur transmisi. Program penghijauan di koridor SUTET, pembuatan resapan air, serta kampanye pengelolaan sampah tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan hijau dan perlindungan ekosistem lokal.

Selain itu, CSR berperan dalam mengurangi dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat terdampak. Bagi petani dan pekebun kecil yang kehilangan sebagian lahan produktif, program pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan, pelatihan wirausaha, dan penguatan kelompok usaha bersama dapat menjadi alternatif sumber pendapatan yang relatif stabil. Dukungan peningkatan modal usaha, akses pasar, serta pendampingan lembaga lokal memungkinkan masyarakat beralih dari ketergantungan total pada lahan pertanian ke bentuk penghasilan lain yang berbasis keterampilan dan jasa, sehingga mengurangi risiko kemiskinan akibat pengurangan luas lahan. Di sisi lain, program CSR yang menyentuh pendidikan dan kesehatan, seperti bantuan sarana belajar, beasiswa bagi anak warga terdampak, serta pelatihan kesehatan masyarakat, berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup jangka panjang.

Dari aspek social psikologis, CSR juga berperan dalam mengurangi ketegangan dan memperkuat hubungan kepercayaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi teknis, penjelasan tentang batas aman medan listrik, serta pelatihan keselamatan kelistrikan, masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan ilmiah, sehingga rasa khawatir yang berlebihan dapat ditekan. Ketika CSR dilakukan dengan pendekatan dialog stakeholder, musyawarah desa, atau forum komunitas, masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga

kebijakan terkait SUTET seperti pembebasan lahan, kompensasi, dan penataan jalur menjadi lebih diterima dan lebih mudah dijalankan. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun rasa adil, partisipasi, dan keterbukaan dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, peran CSR dalam pengurangan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat terlihat pada tiga dimensi utama:

1. Pemulihan dan perlindungan lingkungan, melalui program rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem;
2. Penguatan social ekonomi, melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan kesehatan masyarakat;
3. Penguatan hubungan sosial, melalui komunikasi, dialog, dan partisipasi masyarakat.

Ketika ketiga dimensi ini diintegrasikan secara terencana dan konsisten dalam setiap tahap proyek SUTET, CSR berubah dari sekadar kegiatan formal menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat di sekitar koridor jalur transmisi

C. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Perspektif Ulama

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu gagasan pokok dalam ushul fiqh dan hukum Islam yang menjelaskan bahwa syariat tidak hanya berisi kumpulan aturan, tetapi juga memiliki tujuan dan maksud yang ingin diwujudkan di balik setiap hukum yang ditetapkan. Istilah *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tujuan” atau “maksud”, sedangkan *al-syarī'ah* merujuk pada jalan, ajaran, atau hukum Islam secara umum. Dalam pemikiran ulama, *maqashid al-syariah* dipahami sebagai hikmah dan *illat* (dasar pemikiran) di balik penetapan suatu hukum, serta tujuan-tujuan universal yang ingin dicapai oleh syariat dalam kehidupan umat, baik di dunia maupun di akhirat.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-syariah* dalam bukunya *Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syariah, bainal Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushus Al-Juz'iyah* sebagai tujuan-tujuan yang dituju dan dimaksud oleh nash-nash, baik berupa perintah, larangan, maupun hal-hal yang dimubahkan, yang mana hukum-hukum praktis dan parsial berusaha mewujudkannya dalam kehidupan para mukallaf, baik dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas, maupun umat. Dengan demikian, *maqashid syariah* menunjukkan bahwa setiap aturan Allah memiliki arah dan tujuan yang kodrati, bukan bersifat temporer atau semata bentuk formal.¹⁹

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan syariat adalah menghormati dan merealisasikan kemaslahatan, sekaligus menolak *kemafsadatan*. Dalam kaidah ushul fiqh yang sering dikutip, hal ini dirumuskan sebagai menarik manfaat (*jalb al-maslahah*) dan menjauhi kerugian atau kerusakan (*dar' al-mudharah*). Pendekatan ini menempatkan *maqashid syariah* sebagai landasan etis dan normatif yang mengarahkan seluruh penetapan hukum agar senantiasa menghadirkan manfaat, keadilan, dan kesejahteraan, serta menghindarkan manusia dari segala bentuk bahaya, kerusakan, dan penindasan.

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar hukum-hukumnya; nilai-nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum, sehingga *maqashid al-syariah* menjadi kandungan normatif yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara'. Di sisi lain, Ibnu 'Asyur mengartikan *maqashid al-syariah* sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan diturunkannya syari'at secara umum, tanpa membatasi diri pada satu bidang

¹⁹ Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam."

tertentu, sehingga *maqashid* bersifat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.²⁰

Dari berbagai definisi ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa syariat diformulasikan untuk mengoptimalkan kemaslahatan dan menangkal kemafsadatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam tradisi fiqh, tujuan syariah lazim diringkas dalam bentuk lima pokok perlindungan yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima pokok ini dipandang sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipelihara oleh setiap masyarakat, sehingga segala hukum dan kebijakan publik diukur sejauh mana mampu memperkuat dan melindungi kelima aspek tersebut.

Dalam perkembangannya, para ulama dan ahli ushul membagi tujuan syariah ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan *dharuriyat* merujuk kepada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup dan keberfungsian syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; jika kelima ini tidak terpenuhi, maka kehidupan dan ajaran syariah akan runtuh. Tingkatan *hajiyyat* mencakup hal-hal yang mempermudah dan menghilangkan kesulitan sehingga umat tidak terjebak dalam kesusahan yang berlebihan, misalnya keringanan hukum seperti membolehkan *jama'* dan *qasar* shalat, memperbolehkan penggunaan makna kiasan, atau relaksasi aturan pada kondisi darurat, selama tidak menggugur hak dasar umat. Tingkatan *tahsiniyat* menyangkut kebiasaan dan adab yang menjunjung tinggi martabat dan kelayakan manusia, seperti menjaga kebersihan, santun dalam tutur kata, berpakaian sopan, serta menjaga etika sosial, sehingga

²⁰ Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah."

masyarakat hidup dalam suasana yang lebih indah, mulia, dan bermartabat, tanpa mengubah esensi hukum.²¹

Dalam lima pokok *maqāṣid* tersebut, *hifz al-nafs* menduduki posisi strategis karena jiwa manusia dianggap sebagai hak yang paling mulia dan dilindungi oleh syariah. Allah melarang pembunuhan, penganiayaan, serta tindakan merusak diri sendiri, sehingga perlindungan nyawa menjadi prinsip dasar dalam seluruh aturan moral dan hukum. Dalam konteks kebijakan publik modern, *hifz al-nafs* tidak hanya berarti perlindungan fisik semata, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan, keamanan, dan kenyamanan jiwa, baik dari bahaya langsung maupun risiko sosial-ekonomi yang berpotensi merusak kesejahteraan hidup. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* melalui lapisan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, menjadi kerangka normatif utama untuk menilai bagaimana kebijakan, praktik bisnis, serta pembangunan infrastruktur semacam SUTET dan penerapan CSR diarahkan untuk menjaga kehidupan, keadilan, dan martabat manusia, sekaligus menjauhkan dari segala bentuk kemafsadatan yang merugikan jiwa dan kepentingan umum.

D. Relevansi CSR terhadap *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk penuh rasa kewajiban hukum atau kebutuhan reputasi semata, tetapi dapat menjadi instrumen praktis untuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan sosial ekonomi. *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) serta pemeliharaan kemaslahatan umat, memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan tolak ukur bagi kebijakan dan praktik

²¹ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol9no2.315>.

CSR perusahaan. Dalam konteks ini, setiap program CSR tidak hanya dinilai dari sisi ekonomi atau social ekonomi, tetapi juga sejauh mana mampu mewujudkan perlindungan dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan syariah.²²

Berbagai studi terkini menunjukkan bahwa CSR yang dirancang berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* cenderung lebih berkelanjutan, lebih terarah, dan lebih berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Misalnya, program-program CSR yang berfokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan, serta dukungan terhadap kelompok rentan, dapat dikaitkan secara langsung dengan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-aql* (penjagaan akal). Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi, peluang kerja, serta penguatan modal sosial masyarakat dapat dihubungkan dengan *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), karena mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat keluarga, dan meningkatkan kualitas kehidupan generasi mendatang.

Dalam literatur Islam kontemporer, konsep CSR berkembang menjadi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), yang tidak hanya menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan tujuan *maqāṣid* ke dalam kebijakan perusahaan. ICSR berlandaskan prinsip-prinsip seperti amar ma'ruf (mengajak pada kebaikan), nahi munkar (mencegah kemungkaran), serta tu'minuna billah (piritualitas dan transendensi), yang selanjutnya disusun dalam tiga tingkatan tujuan: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dalam praktiknya, CSR yang berbasis *maqāṣid* mengarahkan perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan sosial-ekonomi mereka tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi

²² Shafira Indriani, Suryani, and Siwi Nugraheni, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 176–97.

juga membawa keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.²³

Selain itu, relevansi CSR terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* juga tampak pada aspek *hifz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan. Dalam kerangka *istislāhī*, perlindungan lingkungan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang berpotensi mengancam jiwa, harta, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, program CSR yang diarahkan pada pengelolaan limbah, penghijauan, efisiensi energi, pencegahan pencemaran, dan pelestarian sumber daya alam dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hubungan perusahaan dengan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan antara manusia dan alam sebagai bagian dari amanah kekhalifahan di bumi.²⁴

Selain itu, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi CSR yang mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki potensi untuk memperkuat hubungan kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, karena program-program tersebut dirancang dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan semata pada kepentingan promosi perusahaan. Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pengambilan keputusan CSR juga mendorong perusahaan untuk menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan, mengeksploitasi, atau merusak lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan investasi tetap berpihak pada kemaslahatan umum dan keberlanjutan lingkungan.

²³ Wiwit Siska Indahyani, Driana Leniwati, and Agung Prasetyo Nugroho, "Financial Performance , Maqashid Syariah Dan Corporate Reputation : Moderasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)" 15, no. 2 (2024): 102–18.

²⁴ Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Dengan demikian, relevansi CSR terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* tampak pada cara CSR dapat dijadikan wahana konkret untuk mewujudkan tujuan syariah dalam kehidupan modern, terutama di bidang ekonomi dan sosial. CSR yang berbasis *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi setelah kerusakan terjadi, tetapi juga sebagai strategi proaktif untuk mencegah kemafsadatan, memperkuat perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, serta keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dan sosial Masyarakat.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program CSR PT PLN UPT Banda Aceh di Sekitar Koridor SUTET

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dipahami sebagai kegiatan bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap dampak yang muncul akibat aktivitas perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menempatkan BUMN sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban sosial dan lingkungan.

Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial tersebut, PT PLN UPT Banda Aceh melaksanakan program TJSL PLN Peduli Mangrove: “Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang” yang bekerja sama dengan Human Initiative. Program tersebut dilaksanakan di Desa Baet dan Desa Lampulo dengan fokus kegiatan berupa konservasi mangrove, penanaman 10.000 bibit mangrove, pembangunan Balai Edukasi Mangrove, renovasi tempat pembibitan mangrove, dan penyediaan papan informasi edukasi mangrove. Program ini berada pada bidang lingkungan dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan pesisir, mengurangi abrasi pantai, mengurangi erosi, membentuk ekosistem mangrove, serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan.

Secara umum, program konservasi mangrove tersebut memiliki nilai positif karena mangrove merupakan salah satu tanaman yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove mampu melindungi wilayah pantai dari abrasi dan hempasan gelombang laut, mengurangi risiko banjir, menjaga kualitas air, menjadi habitat berbagai jenis biota laut, serta membantu penyerapan karbon dioksida. Selain itu, keberadaan mangrove juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir karena menjadi tempat hidup ikan, kepiting, kerang, dan tiram yang menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar.

Namun demikian, apabila dianalisis dalam konteks keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), maka perlu dilihat apakah program penanaman mangrove tersebut benar-benar mampu menyelesaikan dampak yang timbul akibat keberadaan jaringan transmisi tegangan tinggi terhadap masyarakat di sekitar koridor jaringan. Keberadaan SUTET pada dasarnya merupakan bagian penting dalam sistem ketenagalistrikan nasional karena berfungsi menyalurkan tenaga listrik dalam kapasitas besar. Penyelenggaraan ketenagalistrikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Akan tetapi, di balik manfaat penyediaan energi listrik tersebut, keberadaan SUTET juga menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat, baik dari aspek lingkungan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Dari aspek lingkungan, keberadaan SUTET dapat memengaruhi penggunaan ruang dan kondisi lingkungan masyarakat di sekitar koridor jaringan. Jalur transmisi membutuhkan ruang aman di sekitar jaringan sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan lahan secara bebas. Pada wilayah yang memiliki lahan produktif seperti persawahan, keberadaan jaringan transmisi dapat menyebabkan sebagian lahan tidak dimanfaatkan secara optimal karena adanya pembatasan tertentu pada area di bawah maupun sekitar jaringan.

Selain itu, keberadaan tiang transmisi juga dapat mengurangi luas efektif lahan pertanian yang dapat dikelola masyarakat. Petani menjadi terbatas dalam

menanam tanaman tertentu yang memiliki tinggi melebihi batas aman jaringan. Akibatnya, pemanfaatan lahan menjadi kurang maksimal dibandingkan sebelum adanya jalur transmisi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan berdampak pada pendapatan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarga pada sektor pertanian.

Dari sisi lingkungan hidup, keberadaan SUTET juga dapat menimbulkan perubahan kondisi visual lingkungan. Keberadaan jaringan transmisi dan tiang listrik berukuran besar sering dipandang masyarakat sebagai bentuk gangguan terhadap kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang sebelumnya terbuka dan alami berubah menjadi kawasan yang didominasi oleh infrastruktur jaringan tegangan tinggi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas kenyamanan hidup masyarakat di sekitar koridor jaringan.

Selain dampak lingkungan, keberadaan SUTET juga sering dikaitkan dengan dampak kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang paling sering menjadi kekhawatiran masyarakat adalah paparan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh jaringan tegangan tinggi. Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar koridor jaringan menganggap bahwa keberadaan medan elektromagnetik tersebut dapat memengaruhi kondisi kesehatan tubuh.

Kekhawatiran masyarakat biasanya muncul dalam bentuk keluhan seperti sakit kepala, gangguan tidur, rasa tidak nyaman, mudah lelah, hingga kecemasan yang berlangsung dalam jangka panjang. Walaupun sampai saat ini masih terdapat perbedaan pandangan ilmiah mengenai tingkat risiko medan elektromagnetik terhadap kesehatan manusia, keresahan masyarakat tetap menjadi bagian dari dampak sosial yang nyata karena memengaruhi kondisi psikologis dan rasa aman Masyarakat.²⁵

²⁵Muhammad Abdullah Bin Matni dkk., “Studi Medan Elektromagnetik Pada Efek Radiasi Elektromagnetik Dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Kesehatan Manusia,” *Mars: Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Ilmu Komputer* 2, no. 6 (2024): 177–182, <https://doi.org/10.61132/mars.v2i6.545>.

Selain itu, keberadaan SUTET juga sering menimbulkan rasa takut terhadap kemungkinan terjadinya gangguan teknis seperti korsleting, percikan listrik, robohnya tiang transmisi, maupun gangguan saat cuaca buruk. Meskipun kemungkinan tersebut tidak selalu terjadi, keberadaan jaringan tegangan tinggi di dekat permukiman tetap menimbulkan rasa waswas bagi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat merasa lingkungan tempat tinggal mereka berada dalam kondisi yang kurang aman dibandingkan wilayah lain yang tidak dilalui jalur transmisi.

Dari aspek sosial ekonomi, keberadaan SUTET juga sering dikaitkan dengan penggunaan alat elektronik rumah tangga. Sebagian masyarakat memiliki anggapan bahwa alat elektronik yang digunakan di sekitar jaringan tegangan tinggi menjadi lebih cepat rusak dibandingkan penggunaan normal. Misalnya, alat elektronik yang seharusnya dapat digunakan selama lima tahun dianggap mengalami kerusakan lebih cepat akibat pengaruh jaringan tegangan tinggi. Peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, kipas angin, mesin pompa air, dan perangkat elektronik lainnya sering dipersepsikan mengalami penurunan kualitas lebih cepat, seperti kerusakan komponen, gangguan sistem, atau penurunan performa alat. Walaupun secara teknis hal tersebut belum sepenuhnya dapat dibuktikan sebagai dampak langsung dari keberadaan SUTET, persepsi masyarakat tetap menjadi bagian dari realitas sosial yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan pengeluaran ekonomi rumah tangga masyarakat.

Selain kekhawatiran terhadap penggunaan peralatan elektronik, masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di sekitar jaringan SUTET juga menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan dan kenyamanan dalam mengelola lahan. Sebagian masyarakat merasa waswas ketika melakukan aktivitas pertanian di bawah atau di sekitar jaringan SUTET, terutama karena adanya persepsi mengenai risiko keselamatan akibat keberadaan jaringan tegangan tinggi. Kekhawatiran tersebut menjadi semakin dirasakan ketika kondisi cuaca kurang baik, seperti saat hujan atau terjadi petir, sehingga masyarakat

cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas di lahan pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan SUTET tidak hanya dipersepsikan berkaitan dengan aspek ekonomi rumah tangga, tetapi juga memengaruhi rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan mata pencaharian.²⁶

Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan kondisi lingkungan di sekitar lahan pertanian yang berada dekat dengan area operasional mesin PLN. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat merasakan adanya hawa panas yang muncul ketika mesin PLN beroperasi dan menganggap kondisi tersebut dapat memengaruhi tanaman padi yang berada di sekitar lokasi. Beberapa masyarakat mengamati bahwa tanaman padi mengalami perubahan warna menjadi kekuningan dan pertumbuhannya dinilai kurang optimal. Masyarakat kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan hawa panas yang dirasakan dari operasional mesin PLN. Meskipun demikian, dugaan mengenai hubungan antara hawa panas dari operasional mesin dengan kondisi tanaman padi tersebut masih merupakan persepsi dan pengamatan masyarakat yang perlu dikaji lebih lanjut melalui pengamatan lingkungan maupun pemeriksaan kondisi tanaman secara teknis. Keluhan tersebut tetap penting diperhatikan karena tanaman padi merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat, sehingga perubahan kondisi tanaman berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap produktivitas dan pendapatan rumah tangga petani.²⁷

Dengan demikian, keberadaan infrastruktur kelistrikan dan operasional mesin PLN di sekitar kawasan permukiman dan lahan pertanian tidak hanya dipandang dari manfaatnya dalam mendukung kebutuhan energi, tetapi juga menimbulkan berbagai persepsi, kekhawatiran, dan keluhan dari masyarakat. Persepsi mengenai keamanan di sekitar SUTET serta keluhan terkait kondisi lingkungan dan tanaman padi perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan

²⁶ Anisah, petani di sekitar wilayah SUTET, wawancara oleh penulis, 10 Agustus 2026.

²⁷ Yusnidar, petani di sekitar wilayah SUTET, hasil wawancara, 10 Agustus 2026.

kegiatan operasional. Komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pihak pengelola, disertai dengan penyampaian informasi serta pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan secara berkala, diperlukan agar kekhawatiran masyarakat dapat ditanggapi berdasarkan kondisi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dampak-dampak tersebut dibandingkan dengan program CSR PT PLN UPT Banda Aceh berupa konservasi dan penanaman mangrove, maka terlihat bahwa fokus utama program lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan lingkungan pesisir seperti abrasi, erosi, mitigasi bencana, dan konservasi ekosistem pantai. Program tersebut memang berhasil memberikan manfaat lingkungan yang nyata bagi kawasan pesisir serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada ekosistem mangrove.

Selain itu, pembangunan Balai Edukasi Mangrove juga menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan edukasi berbasis konservasi. Program ini juga memiliki nilai keberlanjutan karena direncanakan menjadi pusat edukasi mangrove serta mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan lingkungan dan pengembangan *silvofishery*.

Namun demikian, apabila dilihat dari konteks pemulihan dampak keberadaan SUTET, program penanaman mangrove tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya menyelesaikan dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar koridor jaringan transmisi. Hal ini disebabkan karena jenis dampak yang muncul akibat keberadaan SUTET berbeda dengan fokus utama program konservasi mangrove. Program penanaman mangrove lebih berorientasi pada perlindungan kawasan pesisir dan konservasi lingkungan pantai, sedangkan dampak utama keberadaan SUTET lebih banyak dirasakan dalam bentuk pembatasan penggunaan ruang, keresahan kesehatan, ketidaknyamanan

lingkungan tempat tinggal, serta persepsi masyarakat terhadap gangguan alat elektronik dan rasa aman.

Dengan kata lain, program mangrove memang memberikan manfaat lingkungan secara umum, tetapi manfaat tersebut tidak secara langsung menyentuh persoalan utama yang dirasakan masyarakat akibat keberadaan jaringan transmisi. Masyarakat yang tinggal di sekitar koridor SUTET tetap menghadapi kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh keberadaan jaringan tegangan tinggi meskipun perusahaan melaksanakan program konservasi mangrove di wilayah pesisir.

Apabila CSR diposisikan sebagai bentuk pemulihan dampak operasional perusahaan, maka program yang dilaksanakan seharusnya lebih relevan dengan dampak yang dirasakan masyarakat terdampak langsung. Misalnya melalui peningkatan kualitas lingkungan sekitar koridor jaringan, penghijauan wilayah terdampak, pemeriksaan kesehatan masyarakat, bantuan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar koridor transmisi, atau program lain yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat terdampak SUTET.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program PLN Peduli Mangrove: Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang memiliki nilai positif dalam aspek konservasi lingkungan, mitigasi abrasi, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program tersebut juga menunjukkan adanya komitmen PT PLN UPT Banda Aceh dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, apabila dianalisis dalam konteks penyelesaian dampak keberadaan SUTET, program tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar koridor jaringan transmisi. Program penanaman mangrove lebih tepat dipahami sebagai bentuk konservasi lingkungan pesisir daripada program pemulihan dampak sosial dan lingkungan akibat keberadaan SUTET. Oleh karena itu, diperlukan bentuk implementasi CSR tambahan yang lebih berorientasi langsung pada masyarakat terdampak SUTET agar pelaksanaan

tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar koridor jaringan transmisi.

B. Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Dana CSR PT PLN UPT Banda

Aceh

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu program, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana mekanisme penyaluran dana dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana proses penentuan lokasi program, serta apakah program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung akibat aktivitas perusahaan. Dengan demikian, efektivitas program CSR tidak hanya diukur dari realisasi anggaran dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari ketepatan sasaran program terhadap dampak yang hendak dipulihkan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaksanakan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program TJSL PLN Peduli Mangrove: “Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang”, mekanisme penyaluran dana CSR PT PLN UPT Banda Aceh dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pelaksana yaitu Human Initiative. Dalam program tersebut, Human Initiative berperan sebagai mitra pelaksana yang membantu implementasi kegiatan mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Tahap pertama mekanisme penyaluran dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan dan penentuan tema program. Berdasarkan laporan implementasi, PT PLN UPT Banda Aceh memilih bidang lingkungan sebagai

fokus program TJSL dengan bentuk kegiatan konservasi mangrove. Penentuan program tersebut didasarkan pada kondisi kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi, erosi, genangan air, dan kebutuhan konservasi lingkungan pesisir.

Selanjutnya dilakukan penentuan lokasi program berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait. Berdasarkan laporan, lokasi penanaman mangrove dilakukan di Desa Baet yang merupakan kawasan konservasi binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan pembangunan Balai Edukasi Mangrove dilaksanakan di kawasan Mangrove Park Lampulo yang berada di bawah pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Setelah penentuan lokasi dilakukan, tahap berikutnya adalah pengalokasian anggaran program. Berdasarkan LPJ, jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp174.500.000 dan seluruh anggaran tersebut terealisasi sepenuhnya. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan penanaman 10.000 pohon mangrove, pembangunan Balai Edukasi Mangrove, renovasi *nursery*, penyediaan papan edukasi, kegiatan koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan seremonial.

Secara administratif, mekanisme penyaluran dana tersebut dapat dikatakan telah berjalan sesuai prosedur karena terdapat tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan pertanggungjawaban. Seluruh dana yang dialokasikan juga terealisasi dan menghasilkan output program yang sesuai dengan target awal. Dari sisi pelaksanaan, program juga melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat, komunitas, dan mitra pelaksana melalui pendekatan kolaborasi *pentahelix*.²⁸

Namun demikian, apabila dianalisis lebih jauh dalam konteks dampak keberadaan SUTET, maka muncul pertanyaan mengenai ketepatan mekanisme

²⁸ PT PLN Program TJSL UPT Banda Aceh Konservasi Mangrove Tahun 2025N (Persero) UIP3B Sumatera, "Program TJSL UPT Banda Aceh Konservasi Mangrove Tahun 2025," 2025.

penyaluran CSR tersebut, khususnya terkait kesesuaian antara dampak yang ditimbulkan perusahaan dengan arah penyaluran dana CSR yang dilakukan.

Apabila CSR dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak operasional yang timbul, maka seharusnya mekanisme penyaluran dimulai dari identifikasi dampak utama perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan kelompok masyarakat terdampak, penyusunan program yang sesuai, hingga penyaluran manfaat kepada masyarakat yang menerima dampak langsung.

Akan tetapi, berdasarkan mekanisme yang terdapat dalam program PLN Peduli Mangrove: Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang, proses identifikasi kebutuhan lebih berfokus pada permasalahan abrasi pantai dan konservasi pesisir dibandingkan dampak yang timbul akibat keberadaan jaringan transmisi SUTET.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pertama, yaitu pada tahap identifikasi masalah. PT PLN UPT Banda Aceh merupakan unit yang bergerak pada sistem transmisi tenaga listrik yang salah satu infrastruktur operasionalnya adalah SUTET. Keberadaan SUTET sendiri menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat di sekitar koridor jaringan, baik dari aspek lingkungan, penggunaan lahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Dari aspek lingkungan, keberadaan SUTET dapat menyebabkan pembatasan penggunaan lahan, terutama pada wilayah persawahan dan lahan produktif. Sebagian lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya ruang aman jaringan. Selain itu, masyarakat juga terbatas dalam menanam vegetasi tertentu akibat keberadaan koridor transmisi. Dari aspek kesehatan, masyarakat sering mengaitkan keberadaan SUTET dengan paparan medan elektromagnetik yang menimbulkan kekhawatiran seperti sakit kepala, gangguan tidur, rasa tidak nyaman, dan kecemasan psikologis. Dari aspek sosial ekonomi, masyarakat juga memiliki persepsi bahwa alat elektronik rumah tangga menjadi lebih cepat rusak dibandingkan masa penggunaan normal. Meskipun belum

seluruhnya dapat dibuktikan secara teknis, persepsi tersebut tetap menjadi dampak sosial yang dirasakan masyarakat.

Namun, dampak-dampak tersebut tidak terlihat menjadi dasar utama dalam identifikasi kebutuhan program CSR. Fokus identifikasi justru diarahkan pada persoalan abrasi pesisir dan konservasi mangrove. Akibatnya, mekanisme penyaluran sejak tahap awal sudah bergeser dari dampak utama yang muncul akibat aktivitas perusahaan.

Ketidaksesuaian kedua terlihat pada penentuan lokasi program. Lokasi program dipusatkan pada kawasan pesisir, yaitu Desa Baet dan Lampulo, dengan fokus konservasi mangrove dan pengembangan kawasan edukasi pesisir. Padahal apabila CSR diarahkan sebagai bentuk pemulihan dampak operasional SUTET, maka lokasi prioritas seharusnya adalah wilayah yang menerima dampak langsung dari keberadaan koridor jaringan transmisi. Artinya, terdapat ketidaksesuaian antara lokasi dampak dengan lokasi penyaluran manfaat program.

Program memang menghasilkan manfaat lingkungan yang besar, namun manfaat tersebut diterima oleh masyarakat pesisir yang berkaitan dengan ekosistem mangrove, nelayan, pencari tiram, dan kelompok konservasi lingkungan. Sementara masyarakat yang terdampak langsung oleh keberadaan SUTET belum menjadi fokus utama penerima manfaat.

Ketidaksesuaian ketiga terdapat pada penerima manfaat program. Berdasarkan LPJ, penerima manfaat utama terdiri dari Kelompok Tani Hutan Meugah Raya dan kelompok pengelola kawasan mangrove. Program memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas lingkungan pesisir, perlindungan habitat biota, serta penguatan kegiatan edukasi mangrove.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan dampak keberadaan SUTET, maka kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas adalah masyarakat yang berada di sekitar koridor transmisi karena merekalah yang menerima dampak

langsung dari aktivitas perusahaan. Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian antara subjek terdampak dan subjek penerima manfaat program.

Ketidaksesuaian keempat terlihat dari jenis program yang dipilih. Program konservasi mangrove sangat tepat apabila ditujukan untuk menyelesaikan persoalan abrasi, mitigasi bencana pesisir, dan pelestarian lingkungan. Akan tetapi, program tersebut belum secara langsung menjawab dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan SUTET.

Sebagai contoh, apabila permasalahan utama masyarakat di sekitar koridor transmisi adalah pembatasan penggunaan lahan, keresahan kesehatan, persepsi terhadap alat elektronik, dan ketidaknyamanan lingkungan, maka bentuk CSR yang lebih sesuai dapat berupa:

1. Program penghijauan dan penataan lingkungan sekitar koridor SUTET;
2. Pemeriksaan kesehatan masyarakat sekitar jaringan;
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak;
4. Bantuan fasilitas umum;
5. Edukasi terkait keamanan dan dampak SUTET;
6. Program pemanfaatan lahan produktif di sekitar koridor jaringan.

Dengan demikian, secara prosedural mekanisme penyaluran dana CSR PT PLN UPT Banda Aceh dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena terdapat tahapan identifikasi kebutuhan, penentuan lokasi, pengalokasian anggaran, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan pertanggungjawaban. Namun, secara substansial, mekanisme penyaluran tersebut belum sepenuhnya tepat apabila dikaitkan dengan dampak keberadaan SUTET. Ketidaksesuaian terlihat pada proses identifikasi masalah, penentuan lokasi program, kelompok penerima manfaat, serta jenis program yang dipilih.

Akibatnya, program PLN Peduli Mangrove: Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang lebih tepat dipahami sebagai program konservasi lingkungan pesisir daripada program pemulihan dampak sosial dan lingkungan akibat keberadaan SUTET. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap

mekanisme penyaluran CSR agar penentuan program di masa mendatang lebih memperhatikan hubungan antara dampak operasional perusahaan dan masyarakat yang menerima dampak secara langsung.

C. Analisis Dampak SUTET Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Konsep ini menjadi dasar dalam melihat apakah suatu kebijakan, tindakan, maupun aktivitas telah memberikan kemanfaatan atau justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Secara umum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan menjaga lima unsur pokok yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Dalam perkembangan kontemporer, konsep tersebut juga berkembang dengan memasukkan *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) sebagai bagian dari kemaslahatan yang perlu dilindungi.

Dalam konteks keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi penting karena keberadaan jaringan transmisi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi listrik, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan SUTET perlu dilihat tidak hanya dari sisi manfaat penyediaan energi listrik, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di sekitar koridor jaringan.

1. Analisis SUTET Berdasarkan *Ḥifẓ al-Naḥs*

Konsep *ḥifẓ al-naḥs* bertujuan menjaga keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam perspektif Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat karena kehidupan manusia harus terlindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat menimbulkan bahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keberadaan SUTET dalam konteks ini dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu sisi kemaslahatan dan sisi potensi dampaknya. Dari sisi kemaslahatan, keberadaan jaringan transmisi memberikan manfaat besar karena mendukung penyaluran energi listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Listrik berperan penting dalam menunjang kehidupan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga aktivitas sosial masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sistem ketenagalistrikan secara umum mendukung terwujudnya kemaslahatan publik.

Akan tetapi, pada sisi lain, keberadaan SUTET juga menimbulkan berbagai kekhawatiran yang berkaitan dengan perlindungan jiwa masyarakat yang tinggal di sekitar koridor jaringan. Salah satu hal yang paling sering dikaitkan masyarakat dengan keberadaan SUTET adalah paparan medan elektromagnetik yang dihasilkan jaringan tegangan tinggi. Walaupun secara ilmiah masih terdapat perbedaan pandangan mengenai tingkat risiko terhadap kesehatan manusia, masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan sering menghubungkan keberadaan SUTET dengan gangguan kesehatan tertentu.

Keluhan yang sering muncul antara lain sakit kepala, gangguan tidur, rasa lelah, ketidaknyamanan fisik, serta gangguan psikologis berupa kecemasan dan rasa takut tinggal di sekitar jaringan tegangan tinggi. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, kondisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan psikologis masyarakat. Perlindungan jiwa dalam Islam tidak terbatas pada pencegahan kematian, melainkan juga mencakup upaya menciptakan rasa aman, ketenangan, dan kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, ketika masyarakat mengalami rasa waswas dan ketidaknyamanan terus-menerus akibat keberadaan SUTET, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap tujuan *hifz al-nafs*.

Selain kekhawatiran terhadap paparan elektromagnetik, masyarakat juga sering memiliki rasa takut terhadap kemungkinan gangguan teknis seperti

korsleting, percikan listrik, robohnya tiang transmisi, maupun gangguan saat cuaca ekstrem. Walaupun kondisi tersebut tidak selalu terjadi, keberadaan jaringan tegangan tinggi tetap menimbulkan persepsi risiko bagi masyarakat. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa lingkungan tempat tinggal mereka tidak lagi memberikan rasa aman secara penuh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan hidup dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*, keadaan tersebut perlu menjadi perhatian karena syariat menghendaki terciptanya perlindungan terhadap manusia dari segala bentuk bahaya. Kaidah fiqh juga menyebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus diimbangi dengan langkah perlindungan dan pencegahan.

Apabila dikaitkan dengan implementasi CSR PT PLN UPT Banda Aceh berupa program penanaman mangrove, maka program tersebut pada dasarnya belum secara langsung menjawab aspek *hifz al-nafs* masyarakat yang terdampak SUTET. Program mangrove lebih berfokus pada perlindungan lingkungan pesisir, sedangkan persoalan yang dirasakan masyarakat di sekitar koridor jaringan lebih berkaitan dengan rasa aman, kenyamanan hidup, kekhawatiran kesehatan, serta kondisi psikologis masyarakat.

Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek *hifz al-nafs*, program CSR yang lebih sesuai seharusnya berupa pelayanan kesehatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan berkala, sosialisasi dampak dan keamanan SUTET, serta program peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar koridor jaringan.

2. Analisis SUTET Berdasarkan *Hifẓ al-Bī'ah*

Dalam perkembangan pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer, *hifẓ al-bī'ah* atau menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian penting dari kemaslahatan karena lingkungan merupakan tempat hidup manusia dan seluruh makhluk. Kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia sehingga pelestarian lingkungan menjadi bagian dari tujuan syariat. Islam memberikan perhatian besar terhadap lingkungan. Hal ini tercermin dalam larangan membuat kerusakan di bumi sebagaimana konsep:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi (al araf ayatv 56).²⁹

Dalam konteks keberadaan SUTET, aspek lingkungan menjadi salah satu dampak yang cukup penting karena jaringan transmisi memerlukan ruang dan area tertentu untuk menjaga keamanan jaringan.

Keberadaan koridor SUTET menyebabkan adanya pembatasan penggunaan ruang di sekitar jalur transmisi. Pada wilayah yang memiliki lahan produktif seperti persawahan dan lahan pertanian, masyarakat tidak dapat menggunakan seluruh area secara maksimal karena adanya batas keamanan jaringan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian lahan menjadi kurang produktif dibandingkan sebelumnya. Petani juga mengalami keterbatasan dalam menanam vegetasi tertentu yang memiliki tinggi melebihi batas aman jaringan transmisi.

Dari perspektif *hifẓ al-bī'ah*, kondisi ini menunjukkan adanya perubahan fungsi lingkungan yang sebelumnya digunakan secara bebas menjadi ruang dengan pembatasan tertentu. Selain itu, keberadaan infrastruktur transmisi juga mengubah kondisi visual dan tata ruang

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah al-A'rāf: 56.

lingkungan masyarakat. Wilayah yang sebelumnya berupa lahan terbuka berubah menjadi area yang didominasi infrastruktur jaringan tegangan tinggi.

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut dapat memengaruhi kualitas lingkungan hidup masyarakat. Apabila dikaitkan dengan program PLN Peduli Mangrove: Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang, maka program ini sebenarnya sangat kuat apabila dilihat dari perspektif *ḥifẓ al-bī'ah*. Program penanaman 10.000 pohon mangrove di Desa Baet secara langsung mendukung pelestarian lingkungan pesisir melalui pencegahan abrasi, pengurangan erosi, pembentukan ekosistem mangrove, perlindungan habitat biota laut, serta penyerapan karbon.

Berdasarkan laporan implementasi program, penanaman mangrove juga menghasilkan manfaat ekologis berupa perlindungan pantai, habitat kerang dan tiram, serta mendukung keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, pembangunan Balai Edukasi Mangrove di Lampulo juga memperkuat aspek *ḥifẓ al-bī'ah* karena tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga pendidikan lingkungan dan keberlanjutan.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih jauh, muncul persoalan mengenai kesesuaian antara lokasi pelestarian lingkungan dengan lokasi dampak lingkungan akibat SUTET. Program mangrove memang berhasil menjaga lingkungan pesisir, tetapi belum secara langsung menyelesaikan perubahan lingkungan yang dirasakan masyarakat di sekitar koridor SUTET.

Artinya, pelaksanaan *ḥifẓ al-bī'ah* melalui program mangrove telah tercapai, tetapi masih berada pada lingkup pelestarian lingkungan umum, bukan pemulihan lingkungan terdampak langsung akibat aktivitas perusahaan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kemaslahatan ideal seharusnya tidak hanya menghasilkan manfaat yang luas, tetapi juga memperhatikan kelompok yang menerima dampak langsung.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan dampak SUTET, implementasi *ḥifẓ al-bī'ah* yang lebih sesuai dapat dilakukan melalui

penghijauan sekitar koridor transmisi, penataan ruang hijau, rehabilitasi lingkungan sekitar jaringan, serta pengelolaan lingkungan pada wilayah terdampak langsung.

3. Analisis Dampak SUTET Berdasarkan *Hifz al-Māl*

Selain menjaga jiwa dan lingkungan, tujuan penting dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah *hifz al-māl* atau menjaga harta. Konsep ini bertujuan melindungi kepemilikan, pemanfaatan, serta keberlangsungan sumber ekonomi masyarakat agar tidak mengalami kerugian atau kerusakan. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia.

Keberadaan SUTET dalam konteks *hifz al-māl* dapat dianalisis dari dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, penggunaan lahan, produktivitas, serta pemanfaatan aset masyarakat. Salah satu dampak yang sering muncul akibat keberadaan SUTET adalah terbatasnya penggunaan lahan masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki lahan pertanian dan persawahan. Koridor jaringan transmisi membutuhkan ruang aman sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan secara maksimal seperti sebelum adanya jaringan transmisi.

Pada lahan pertanian, masyarakat menjadi terbatas dalam menanam tanaman tertentu yang memiliki ketinggian tertentu karena harus menyesuaikan dengan batas aman jaringan. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya fleksibilitas pemanfaatan lahan dan berpotensi menurunkan nilai produktivitas lahan. Apabila ditinjau dari *hifz al-māl*, keadaan ini menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap perlindungan harta masyarakat karena lahan yang sebelumnya dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi terbatas penggunaannya.

Selain itu, masyarakat juga sering mengaitkan keberadaan SUTET dengan kerusakan alat elektronik rumah tangga. Beberapa masyarakat

memiliki persepsi bahwa alat elektronik seperti televisi, kulkas, mesin pompa air, kipas angin, dan peralatan lain mengalami penurunan fungsi lebih cepat dibandingkan masa penggunaan normal. Sebagai contoh, alat elektronik yang diperkirakan dapat digunakan sekitar lima tahun dianggap mengalami kerusakan lebih cepat. Kerusakan tersebut dipersepsikan dalam bentuk gangguan komponen, penurunan performa, atau berkurangnya masa penggunaan alat. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dipahami sebagai persepsi dan pengalaman masyarakat yang masih memerlukan verifikasi melalui pengukuran teknis, pemeriksaan kondisi jaringan listrik, serta analisis terhadap faktor lain seperti kualitas tegangan, lonjakan arus, usia peralatan, dan pola pemakaian. Meskipun demikian, persepsi tersebut tetap penting dalam penelitian karena berkaitan dengan rasa khawatir masyarakat dan tambahan pengeluaran rumah tangga untuk perbaikan atau penggantian peralatan elektronik.³⁰

Dalam perspektif *hifz al-māl*, setiap bentuk kerugian ekonomi yang dirasakan masyarakat perlu diperhatikan karena syariat bertujuan menjaga harta agar tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan manfaat. Selain itu, keberadaan SUTET juga dapat memengaruhi nilai ekonomi suatu wilayah. Sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa wilayah yang berada di sekitar jaringan tegangan tinggi memiliki tingkat kenyamanan yang lebih rendah sehingga dapat memengaruhi nilai pemanfaatan ruang dan aset masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan program CSR PT PLN UPT Banda Aceh berupa penanaman mangrove, maka manfaat program tersebut terhadap aspek *hifz al-māl* sebenarnya terlihat pada masyarakat pesisir. Program mangrove memberikan manfaat ekonomi melalui keberadaan habitat ikan, kerang, tiram, dan kepiting yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Bahkan dalam laporan program disebutkan bahwa pohon mangrove menjadi tempat hidup

³⁰Anisah, hasil wawancara.

tiram yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Selain itu, rencana pengembangan silvofishery berupa budidaya kepiting dan kerang juga menunjukkan adanya orientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan masyarakat yang terdampak keberadaan SUTET, maka manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat yang mengalami dampak langsung akibat keterbatasan penggunaan lahan maupun persepsi kerugian ekonomi akibat keberadaan jaringan transmisi. Dengan demikian, implementasi *hifz al-māl* melalui program mangrove lebih banyak dirasakan masyarakat pesisir dibandingkan masyarakat terdampak SUTET.

4. Analisis Dampak SUTET Berdasarkan *Hifz al-‘Aql*

Konsep *hifz al-‘aql* bertujuan menjaga kemampuan berpikir, ketenangan mental, dan kondisi psikologis manusia. Perlindungan akal tidak hanya dipahami dalam konteks menjaga kemampuan intelektual, tetapi juga menjaga manusia dari kondisi yang menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, dan gangguan mental. Keberadaan SUTET dalam praktiknya tidak hanya memunculkan dampak fisik dan lingkungan, tetapi juga memunculkan dampak psikologis masyarakat. Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar koridor jaringan memiliki kekhawatiran terhadap keberadaan jaringan tegangan tinggi. Kekhawatiran tersebut muncul dalam bentuk rasa takut, kecemasan, dan ketidaknyamanan tinggal di sekitar SUTET.

Masyarakat sering mengaitkan keberadaan jaringan dengan potensi bahaya seperti paparan elektromagnetik, gangguan kesehatan, kemungkinan gangguan teknis, hingga dampak terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Walaupun sebagian besar kekhawatiran tersebut belum tentu terbukti

secara teknis, rasa cemas yang muncul tetap menjadi dampak sosial yang nyata karena memengaruhi kondisi psikologis masyarakat.³¹

Dalam perspektif *hifẓ al-‘aql*, kondisi psikologis masyarakat menjadi bagian penting yang harus dijaga. Islam tidak hanya melindungi manusia dari kerusakan fisik, tetapi juga dari kondisi yang mengganggu ketenangan pikiran. Rasa tidak aman yang berlangsung dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, hubungan sosial, bahkan produktivitas sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan implementasi CSR PT PLN UPT Banda Aceh, program konservasi mangrove belum secara langsung menjawab persoalan psikologis masyarakat terdampak SUTET. Program tersebut berorientasi pada konservasi lingkungan dan edukasi mangrove, sedangkan kebutuhan masyarakat di sekitar koridor jaringan lebih berkaitan dengan peningkatan rasa aman, sosialisasi, edukasi dampak SUTET, serta penguatan komunikasi perusahaan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dari aspek *hifẓ al-‘aql*, implementasi CSR yang lebih sesuai dapat berupa sosialisasi keamanan jaringan, edukasi kesehatan, forum komunikasi masyarakat, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sekitar koridor transmisi.

Berdasarkan analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, keberadaan SUTET memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi kemaslahatan (*maslahah*) dan dimensi potensi dampak (*mafsadah*). Dari sisi kemaslahatan, keberadaan SUTET memberikan manfaat yang besar karena mendukung sistem penyaluran tenaga listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan listrik berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan SUTET pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan

³¹ Muhammad Abdullah Bin Matni et al., “Studi Medan Elektromagnetik Pada Efek Radiasi Elektromagnetik Dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Kesehatan Manusia.”

kemanfaatan umum (*maslahah ‘ammah*). Namun demikian, di balik manfaat tersebut, keberadaan SUTET juga menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar koridor jaringan. Dampak tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-bī‘ah*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-‘aql*.

Pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, keberadaan SUTET menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait kesehatan, rasa aman, serta kenyamanan hidup. Kekhawatiran terhadap paparan medan elektromagnetik, gangguan kesehatan, serta rasa waswas terhadap keberadaan jaringan tegangan tinggi menunjukkan bahwa perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga ketenangan dan kualitas hidup masyarakat. Pada aspek *ḥifẓ al-bī‘ah* (menjaga lingkungan), keberadaan SUTET memengaruhi penggunaan ruang dan pemanfaatan lingkungan, khususnya pada wilayah yang memiliki lahan produktif. Adanya pembatasan penggunaan lahan menyebabkan perubahan fungsi ruang dan berkurangnya optimalisasi pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat.

Pada aspek *ḥifẓ al-māl*, dampak SUTET terlihat pada keterbatasan pemanfaatan lahan, potensi penurunan produktivitas lahan pertanian, serta persepsi masyarakat mengenai kerusakan alat elektronik yang dianggap lebih cepat dibandingkan masa penggunaan normal. Sedangkan pada aspek *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), keberadaan SUTET menimbulkan dampak psikologis berupa rasa cemas, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar koridor jaringan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan akal dalam Islam juga mencakup perlindungan terhadap ketenangan mental dan psikologis masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan implementasi program TJSL PLN Peduli Mangrove: “Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang”, program tersebut pada dasarnya telah memenuhi beberapa unsur *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Program penanaman mangrove dan pembangunan Balai Edukasi Mangrove secara

nyata mendukung aspek *ḥifẓ al-bī'ah*, karena berkontribusi pada pelestarian lingkungan, pencegahan abrasi, pembentukan ekosistem mangrove, perlindungan habitat biota, serta edukasi lingkungan. Selain itu, program tersebut juga memenuhi sebagian aspek *ḥifẓ al-māl*, karena keberadaan ekosistem mangrove memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui keberadaan kerang, tiram, kepiting, dan potensi pengembangan *silvofishery* sebagai sumber penghasilan masyarakat. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih lanjut dalam konteks dampak keberadaan SUTET, program tersebut belum sepenuhnya tepat karena manfaat utama program lebih terfokus pada konservasi lingkungan pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan dampak utama keberadaan SUTET lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar koridor jaringan transmisi.

Dengan demikian, meskipun program PLN Peduli Mangrove: “Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang” telah memenuhi sebagian tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-bī'ah* dan sebagian *ḥifẓ al-māl*, program tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, serta pemulihan dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat terdampak langsung keberadaan SUTET. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan dampak SUTET, program tersebut dapat dikatakan bernilai positif dan memenuhi beberapa aspek kemaslahatan, namun dari sisi kesesuaian dampak dan penerima manfaat, pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi program CSR PT PLN UPT Banda Aceh terhadap masyarakat yang terdampak keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan dana CSR PT PLN UPT Banda Aceh dilakukan melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan tahapan identifikasi kebutuhan, penentuan program, penetapan lokasi, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Program yang dipilih oleh PT PLN UPT Banda Aceh berada pada bidang lingkungan melalui program PLN Peduli Mangrove: “Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang” yang dilaksanakan bekerja sama dengan Human Initiative. Program tersebut dilaksanakan di Desa Baet dan Lampulo dengan total anggaran sebesar Rp174.500.000 yang terealisasi sepenuhnya.

Secara administratif dan prosedural, mekanisme penetapan dan penyaluran dana CSR telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan program TJSL. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan keberadaan SUTET, penetapan program tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada masyarakat yang berada dalam wilayah terdampak langsung koridor SUTET. Hal ini terlihat dari fokus identifikasi kebutuhan yang lebih diarahkan pada persoalan abrasi dan konservasi pesisir dibandingkan dampak yang muncul akibat operasional SUTET.

2. Dana CSR PT PLN UPT Banda Aceh melalui program konservasi mangrove belum sepenuhnya mampu merecovery dampak dan memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah terdampak SUTET.

Program penanaman 10.000 mangrove, pembangunan Balai Edukasi Mangrove, renovasi *nursery*, dan penyediaan sarana edukasi memang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam pencegahan abrasi, pembentukan ekosistem mangrove, perlindungan habitat biota laut, serta peningkatan potensi ekonomi masyarakat melalui keberadaan kerang, tiram, dan pengembangan *silvofishery*.

Namun demikian, manfaat tersebut lebih banyak dirasakan oleh masyarakat pesisir dan kelompok konservasi mangrove. Sementara itu, dampak utama keberadaan SUTET justru dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar koridor jaringan, seperti keterbatasan penggunaan lahan terutama pada wilayah persawahan dan lahan produktif, perubahan fungsi ruang, kekhawatiran terhadap kesehatan, ketidaknyamanan lingkungan, serta persepsi masyarakat terkait gangguan terhadap alat elektronik rumah tangga.

Dengan demikian, program CSR tersebut lebih tepat dipandang sebagai program konservasi lingkungan pesisir daripada program pemulihan dampak operasional SUTET. Oleh karena itu, program tersebut belum sepenuhnya mampu merecovery dampak yang dirasakan masyarakat terdampak langsung keberadaan SUTET.

3. Berdasarkan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-bī'ah*, program CSR PT PLN UPT Banda Aceh telah berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan, namun belum sepenuhnya optimal dalam pemeliharaan jiwa masyarakat terdampak operasional SUTET.

Pada aspek *ḥifẓ al-bī'ah* (memelihara lingkungan), program konservasi mangrove telah memberikan kontribusi nyata melalui pelestarian lingkungan pesisir, pencegahan abrasi, pengurangan erosi, pembentukan ekosistem mangrove, penyerapan karbon, serta pembangunan Balai Edukasi Mangrove sebagai sarana pendidikan

lingkungan. Program ini menunjukkan adanya upaya perlindungan lingkungan yang sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Namun pada aspek *ḥifẓ al-naḥs* (memelihara jiwa), program tersebut belum sepenuhnya menjawab dampak yang dirasakan masyarakat sekitar koridor SUTET. Keberadaan SUTET masih menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait kesehatan, rasa aman, kenyamanan hidup, serta dampak psikologis berupa kecemasan dan rasa waswas terhadap lingkungan tempat tinggal. Program konservasi mangrove belum secara langsung menyentuh kebutuhan tersebut karena fokus program berada pada konservasi lingkungan pesisir.

Dengan demikian, program PLN Peduli Mangrove: “Warisan Hijau untuk Generasi Mendatang” telah memenuhi sebagian tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-bī'ah* dan sebagian *ḥifẓ al-māl*, tetapi apabila dikaitkan dengan dampak operasional SUTET, pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat karena belum secara langsung menjawab aspek *ḥifẓ al-naḥs* dan kebutuhan masyarakat yang menerima dampak langsung keberadaan SUTET.

Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan program CSR yang lebih berorientasi pada wilayah terdampak langsung SUTET melalui program kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan lingkungan sekitar koridor jaringan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat agar implementasi CSR dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pemulihan dampak operasional perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar PT PLN UPT Banda Aceh dalam pelaksanaan program CSR pada masa mendatang lebih memperhatikan masyarakat yang berada di sekitar koridor SUTET sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari operasional perusahaan. Program CSR

diharapkan tidak hanya berfokus pada konservasi lingkungan secara umum, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan dampak sosial, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak sehingga manfaat program menjadi lebih tepat sasaran.

Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan dan penyaluran dana CSR agar terdapat kesesuaian antara dampak yang ditimbulkan perusahaan dengan bentuk program yang diberikan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian CSR berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam perspektif *ḥifẓ al-naḥs* terhadap masyarakat terdampak operasional perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, Muhammad. “*Identifikasi Prilaku Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Bermukim Di Sekitar Jaringan SuttTransmisiPalembang, Sumatera Selatan,*” n.d.
- Arif, Khairan Muhammad. “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, no. 01 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.
- Anisah, petani di sekitar wilayah SUTET, wawancara oleh penulis, 10 Agustus 2026.
- Abubakar, Al Yasa’. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Badruddin, Sabri, Ashfa Achmad, and Noer Fadhly. “Model Klasterisasi Wilayah Kota Berdasarkan Indeks Infrastruktur Untuk Perencanaan Struktur Ruang Berkelanjutan.” *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 5, no. 3 (2022): 222–35. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v5i3.26749>.
- Fadli, Riski Maulana, and Achmad Mahrus Helmi. “*Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur : Kajian Kritis Dan Kontekstual*” 1, no. 1 (2024): 98–113.
- Herdiansyah, Najwan, J., & Hasan, U. “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Herdiansyah*” 1 (2022): 36–68.
- Hasil wawancara dengan Gumay, staf bagian keuangan umum PT PLN UPT Banda Aceh Lamreung, Kec. Darul Imarah, tanggal 11 Juni 2025, di PT PLN UPT Banda Aceh Gampong Lamreung, Kec. Darul Imarah.
- Hasil wawancara dengan Suryaningsih, kepala bidang operasi human inisiative Gampong santan, Kec. Ingin Jaya, tanggal 12 Juni 2025, di human inisiative Gampong santan, Kec. Ingin Jaya.
- Indahyani, Wiwit Siska, Driana Leniwati, and Agung Prasetyo Nugroho. “*Financial Performance , Maqashid Syariah Dan Corporate Reputation : Moderasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*” 15, no. 2 (2024): 102–18.
- Indriani, Shafira, Suryani, and Siwi Nugraheni. “Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 176–97.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

- Kartika, Nana, Siti Nur Raihani, Tia Nazla Ramadhani, Joito Rajagukguk, and Yola Fifilyan. “*Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*” 4, no. 3 (2026): 17879–84.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia. “Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021,” no. 710 (2021). www.peraturan.go.id.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah al-A'rāf: 56.
- Kholis, Azizul. *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi. Economic & Business Publishing*, 2020.
- Muhammad Abdullah Bin Matni, Vinta Retriani, Raihan Raihan, Alifia Nurfadilah, and Diyajeng Luluk Karlina. “Studi Medan Elektromagnetik Pada Efek Radiasi Elektromagnetik Dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Kesehatan Manusia.” *Mars : Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Ilmu Komputer* 2, no. 6 (2024): 177–82. <https://doi.org/10.61132/mars.v2i6.545>.
- P, Moody Rizqy Syailendra, and Cindy Laurencia. “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia*” 3 (2023): 3197–3208.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Safriadi. “Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah,” 2021, 257.
- Studi, Program, Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Bisnis, and Politeknik Negeri Bali. “*Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Oleh Putri Ayuning Tyas*,” 2023.
- Sumatera, PT PLN Program TJSL UPT Banda Aceh Konservasi Mangrove Tahun 2025N (Persero) UIP3B. “*Program TJSL UPT Banda Aceh Konservasi Mangrove Tahun 2025*,” 2025.
- Yusnidar, petani di sekitar wilayah SUTET, hasil wawancara, 10 Agustus 2026.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3037/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Raudhatul Umrah
- NIM : 220102069
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Sistem Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Pada Wilayah Terdampak Sutet pada PT. PLN UPT Banda Aceh Menurut Konsep Maqashid Al Syariah (Studi Penelitian Pada Pt. PLN UPT Banda Aceh, Lamreung Kec. Darul Imarah)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 194/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT PLN UPT Banda Aceh lamreung, Kec. Darul Imarah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102069

Nama : RAUDHATUL UMRAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln.blang bintang lama, gampong lam ujong, Kec.Darussalam, Kab.Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PENYALURAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA WILAYAH TERDAMPAK SUTET PADA PT PLN UPT BANDA ACEH MENURUT KONSEP MAQASID AL-SYARI'AH***

Banda Aceh, 17 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: Dokumentasi

1. Wawancara dengan Staf Keuangan PLN UPT Banda Aceh.



2. Wawancara dengan petani yang bertani di sekitar wilayah SUTET.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama/NIM : Raudhatul Umrah/220102069
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/19 Februari 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Email : 220102069@student.ar-raniry.ac.id
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Lam Ujong,
 Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar

Orang tua

Nama Ayah : Mahdani
 Nama Ibu : Suriani
 Pekerjaan Ayah : Supir Truk
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Rumah : Lam Ujong, Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI : MIN Tungkop
 SMP/MTs : MTsN 2 Aceh Besar
 SMA/MA : MAN 3 Kota Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 Fakultas/Program Studi: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 juni 2026

Penulis:


 Raudhatul Umrah